

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN  
PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEBING TINGGI**  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-  
TPK/2021/PN. Mdn)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DIMAS MUHAMMAD YEZAR**  
NPM: 1806200493



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DIMAS MUHAMMAD YEZAR  
**NPM** : 1806200493  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR S.H.,M.Hum
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H.,M.H
3. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DIMAS MUHAMMAD YEZAR  
**NPM** : 1806200493  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 29 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DIMAS MUHAMMAD YEZAR  
**NPM** : 1806200493  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU  
PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS  
PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Agustus 2022

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Muhammad Yezar  
NPM : 1806200493  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU  
PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS  
PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**DIMAS MUHAMMAD YEZAR**





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Dimas Muhammad Yezar  
**NPM** : 1806200493  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP Di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / Pid. Sus - TPK / 2021 / PN. Mdn)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/5-2022	Skripsi diterima	
8/6-2022	Editing	
20/6-2022	Bab I → perlu diperbaiki definisi operasional	
23/7-2022	Pengelasan terkait metode penelitian	
8/8-2022	Bab II → perbaikan tinjauan pustaka	
19/8-2022	Bab III → fokus pada rumusan masalah	
23/8-2022	Perbaikan kesimpulan dan saran	
24/8-2022	Pemeriksaan buku	
26/8-2022	Acc & Penutup	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(.....)

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/TPK/2021/PN.MDN)**

**DIMAS MUHAMMAD YEZAR**  
**1806200493**


Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara tetapi juga merugikan lingkungan dan sumber daya alam yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata dan dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang- undangan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan Putusan nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/Pn.Mdn dimana terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam putusan kasasi pada mahkamah agung.

**Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan barang dan jasa, Tindak pidana**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusun lah skripsi yang berjudul: "Tindak pidana korupsi pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di dinas pendidikan kota tebing tinggi (Analisis putusan nomor 21/Pid.Sus.TPK/2021.Pn. Mdn)"

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan Terimakasih Kepada ayahanda Nuriatno tercinta dan Ibunda Nurliza Kartika tercinta, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucurkan keringat panas matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwa kesuksesan saya hari ini maupun yang akan mendatang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan mungkin saya sanggup membalas jasa mereka,tapi saya berharap mereka selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua,agama,



bangsa dan Negara.

Kemudian terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H.,M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak faisal Riza, SH,. MH selaku kepala bagian hukum Pidana, dan juga sebagai dosen pembimbing saya bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar , SH. M.Hum yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya ucapkan juga penghargaan kepada seluruh staf fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga seluruh dosen pengajar fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada kekasih saya Laila Wahyuni dan kepada Abangda Nasrullah, Abangda Zikri, Abangda Jaya, Abangda Tem, Abagda Anton, Abangda Erik, dan Abangda Yopi, dan juga untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas I-1 pagi hukum Pidana stambuk 2018, dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada organisasi Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi dan juga Rembuk Pemuda, terima

kasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya medapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 18 Agustus 2022  
Hormat saya

Dimas Muhammad Yezar  
1806200493

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpulan data.....	11
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Korupsi .....	13
B. Pengadaan barang dan jasa.....	21
C. Hasil audit lembaga yang berwenang.....	24
D. Putusan hakim .....	30



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di kota tebing tinggi .....	34
B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tipikor pengadaan buku barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di kota tebing tinggi .....	51
C. Bagaimana Putusan Hakim dalam perkara Nomor21/Pid.Sus TPK/2021/Pn.Mdn.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara tetapi juga merugikan lingkungan dan sumber daya alam yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi pertama kali diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi,” dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*.

Dalam data yang dihimpun ICW (Indonesian Corruption Watch) pada semester 1 tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 Triliun Rupiah. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil

---

<sup>1</sup> Anugerah Rizky Akbari dkk. 2021. *Studi pemulihan korban tindak pidana korupsi*. Jakarta: komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Halaman iii

ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.<sup>6</sup> Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.<sup>2</sup> Korupsi juga menimbulkan efek negatif terutama bagi generasi muda Indonesia yang mengakibatkan anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

مَوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Sebagaimana pandangan dalam Islam yang mengatur perintah dan larangan agar tidak memakan harta yang tidak halal seperti hasil korupsi, menipu atau merampok. Surah Al Baqarah ayat 188 juga melarang perbuatan

---

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 No.3 - November 2018. Halaman 250



saling suap menyuap kepada para hakim, agar melegalkan urusan kita.

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Pemerintah Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun hiruk pikuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan pasar barang/jasa yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan lingkungan pengadaan yang begitu pesat mau tidak mau harus disikapi oleh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga pada 15 Maret 2018 lalu, setelah melalui kajian dan diskusi panjang selama lebih dari dua tahun, presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami

perubahan sebanyak lima kali.

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata dan dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBINGTINGGI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUSTPK/2021/PN.MDN)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp kota tebing tinggi?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tipikor pengadaan barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di kota tebing tinggi Nomor 21/Pid.Sus TPK/2021/PN.Mdn?
- c. Bagaimana putusan nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mdn di kota tebing tinggi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>3</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pid.Sus TPK/2021/PN.Mdn.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh

---

<sup>3</sup>Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5



wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan atau referensi kepada pemerintah guna memperhatikan tindak pidana korupsi melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/I yang akan datang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di kota tebing tinggi
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana tipikor pengadaan buku barang dan jasa pengadaan buku panduan pendidik sd dan smp di kota tebing tinggi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mdn

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SD Dan Smp Di Dinas

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah. *Op.Cit.* halaman 17

Pendidikan Kota TebingTinggi (Analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mdn”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu :

1. Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana<sup>5</sup>
2. Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi.
3. Putusan hakim merupakan bentuk pernyataan yang akan menentukan nasib dan hak hukum seseorang terlepas dari salah tidaknya penerapan hukum.<sup>6</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang Korupsi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini bahwa penelitian mengenai Korupsi, sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Korupsi.

Beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Khafifah Zulva, 1710113029, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021 yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP

---

<sup>5</sup>Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pustaka. Halaman 40.

<sup>6</sup>Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Pengadilan)*. Makassar. Nas Medika Perkasa. Halaman 19.

TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt .Pst)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

2. Skripsi Rezki Amalia, 142200191, Mahasiswi Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2018 yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI PERKARA NOMOR : 15/PID.SUS.KOR/20 15/PT.MKS: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah tema yang diangkat yakni Korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti meneliti lebih lanjut tentang makna unsur memperkaya diri sendiri dalam tindak pidana korupsi.
3. Skripsi A. Nur Alfidah Putriansah, 10400115016, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin, Tahun 2018 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar ( Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/ PN.Mks). Skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri

Makassar dalam putusan No.70/P id.Sus.TP.Korupsi/2017/PN.Mks. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah tema yang diangkat yakni Korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti meneliti lebih lanjut tentang makna unsur memperkaya diri sendiri dalam tindak pidana korupsi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>7</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, di mana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang diteliti mungkin tentang

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>8</sup>*Ibid*

manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari.

- a) Data kewahyuwan yang bersumber dari Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat38.
- b) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn.
- c) Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..
  - 2) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji,hasil-hasil penelitian dan hasil karya

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 20

dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum , atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, Internet, Ensiklopedia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara,yaitu ;

- a) Studi kepustakaan (*library research*)yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisa Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang



bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>10</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptive*” atau “*corruptus*” selanjutnya. Kata *corruption* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda; *Corruptie (korrupatie)*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption* = penyuapan; dan *corrumpore*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>11</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yaitu :

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>11</sup> Dr. St. Halimang, M.HI. 2020. *Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Bildung. Halaman 36

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli antara lain :

- 1) Nurdjana (1990). Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.
- 2) Juniadi Suwartojo (1997). Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.
- 3) Haryatmoko. Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi,

keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

- 4) Mubyarto. Pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.
- 5) Syed Hussein Alatas. Pengertian korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.
- 6) Gunnar Myrdal. Pengertian korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.
- 7) Robert Klitgaard. Pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

- 8) S. Hornby. Pengertian korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaah hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan.
- 9) Henry Campbell Black. Pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.
- 10) Jose Veloso Abueva. Pengertian korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.<sup>12</sup>

Dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

---

<sup>12</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya> diakses pada 11 Februari 2022 pukul 22.00 wib.

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi- intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.
8. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

---

<sup>13</sup> Wahyu Susanto. 2017. *Menuju Masyarakat Anti Korupsi*. Yogyakarta. Familia.  
Halaman 4



9. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
10. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
11. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
12. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.
13. Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi

Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin antara lain :

#### 1. Faktor internal

Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah :

- a) Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang

dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi.

- b) Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros.
- c) Moral yang kurang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.

## 2. Faktor eksternal

Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain:

- a) Politik, Pada Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua yaitu kekuasaan dan stabilitas politik.
- b) Hukum, Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki

kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum.

- c) Ekonomi, Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi.
- d) Organisasi, Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, diantaranya yaitu Kultur atau budaya, Pimpinan, dan Akuntabilitas.

Dipandang dari Gane Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang dikutip oleh R. Diantmiko Soemodihardjo, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

- 1) Greeds (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
- 2) Oportunities (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan korupsi;
- 3) Needs (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak; dan
- 4) Exposures (pengungkapan) yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi.

Sementara itu menurut Topane Gayus Lumbuun, yang dikutip oleh Tjandra Sridjaya Pradjonggo mengemukakan ada tiga model korupsi di Indonesia. Pertama, *corruption by need*. Artinya, kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*. Artinya, korupsi yang memang karena serakah, sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*. Artinya, korupsi ini terjadi karena ada kesempatan (Sridjaya Pradonggo, Tjandra: 2012:4).<sup>14</sup>

Dampak korupsi adalah sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pemberantasan korupsi diperlukan suatu pengawasan yang intensif dari berbagai unsur yaitu pengawasan melekat, legislatif, dan masyarakat.<sup>15</sup>

## **B. PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.<sup>16</sup> Diharapkan agar hakekat atau esensi pengadaan

---

<sup>14</sup> Ulang Mangun Setiawan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (*The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No. 4, Desember 2019. Halaman 521.

<sup>15</sup> La Sina. Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justicia*. Vol. 26 No. 1, Januari 2008. Halaman 50.

<sup>16</sup> 6 LKPP, 2018, *Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah*” dalam Modul *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, , hal. 8-10.

barang dan jasa tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan proses pengadaan yang baku. Prinsip/norma, etika, dan metode serta proses pengadaan barang dan jasa akan dibahas pada bab atau bahan ajar terkait.

Pengadaan barang/jasa pemerintah didasari pentingnya pelaksanaan prinsip *Good Governance and Clean Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melaksanakan prinsip tersebut pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang efisien, pembuatan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Istilah *governance* sudah dikenal dalam literatur ilmu administrasi dan ilmu politik 120 tahun yang lalu, sejak *Woodrow Wilson* memperkenalkan bidang studi tersebut. Namun selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Diskursus tentang *governance* baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan

ini.

Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa disektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan antara lain :

- a. Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi
- b. Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan *high value* sepadan dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif
- c. Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (*result*) dan bukan pada proses pengadaan itu sendiri.

Pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah justru berlaku hal yang berbeda, dimana proses dan dokumentasi atas kegiatan menjadi hal yang diperhatikan dan diatur, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) yang mungkin terjadi. Terkait hal pekerjaan/barang yang diadakan, biasanya lebih menekankan pada harga terendah (*lowest cost*) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Tindakan korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan tiga hal yakni:<sup>17</sup>

- 1) Rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah
- 2) Kerugian keuangan Negara

---

<sup>17</sup> Andi susanto, Jurnal Pengadaan. *Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP)*. Vol. 1, Nomor 1. Oktober 2017



### 3) Rendahnya nilai manfaat yang didapatkan

Kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan dalam tindakan korupsi. Secara spesifik Emil Salim mengidentifikasi titik rawan dalam tindakan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah:<sup>18</sup>

- 1) Pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya
- 2) Pada sistem yang dipakai
- 3) Pada proses tender
- 4) Pada pengisian daftar isi proyek dan pencairan yang menjadi sasaran.

## C. Hasil Audit Lembaga yang berwenang

### a. Audit dalam pengadaan barang dan jasa

Suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada pihak dibawahnya. Lebih lanjut Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan mestinya.<sup>19</sup>

Pengertian audit menurut PSAK (Pernyataan Standart Audit Keuangan) adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Bachrul Amiq. 2010. “*Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*”. Cetakan pertama. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. Hlm.34

kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes, pengertian audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independent terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut.<sup>27</sup> Menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.<sup>20</sup>

Berdasarkan tujuan dilaksanakannya, audit dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- 1) Audit terhadap laporan keuangan (*General Audit/ Financial Audit*)
- 2) Audit Operasional/ Audit terhadap Kinerja (*Operational Audit/ Performance Audit*)
- 3) Audit Khusus (*Special Audit*)

b. Inspektorat

Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya adalah perangkat pengawasan yang diperbantukan kepada Bupati / Walikotamadya sebagai kepala daerah

---

<sup>20</sup> SuswinarnoAk. 2013. "Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Cetakan pertama. Visimedia. Jakarta. Hlm.141

wilayah Kabupaten/ Kotamadya, yang taktis operasionalnya langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala Inspektorat Wilayah Provinsi.<sup>21</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 219 Tahun 1979, bahwa kedudukan Inspektorat Wilayah Provinsi adalah perangkat pengawasan umum yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat 1 dalam kedudukannya selaku kepala Wilayah Provinsi.

Tugas pokok Inspektorat Wilayah adalah:

- a) Inspektorat Wilayah Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri di daerah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan agar berjalan dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Inspektorat wilayah Kabupaten/ Kotamadya mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota sebagai Kepala Daerah Tingkat II di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan wilayah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pelaksana tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten/ Kotamadya daerah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan berdasarkan kebijakan Gubernur sebagai kepala Daerah Tingkat I.

Inspektorat wilayah mempunyai fungsimenyelenggarakan tugas Negara, yaitu:

---

<sup>21</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makaro. 2012. "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia". Cetakan pertama. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.322

- 1) Pemerintah terhadap setiap unsur atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi daerah tingkat I dan pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II serta unsur atau instansi Departemen Dalam Negeri di daerah yang meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan Desa, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan, perusahaan Daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
- 2) Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Departemen Dalam Negeri di daerah atas petunjuk Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I.
- 3) Pengusutan mengenai kebenaran laporan, atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan atau penyalahgunaan di bidang pembinaan sosial politik, pembinaan otonomi daerah, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan, perusahaan daerah yang dilakukan oleh unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II serta unsur dan atau instansi di lingkungan Departemen Dalam Negeri di daerah.
- 4) Pemberian pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan serta kebijakan Menteri Dalam Negeri dan

Gubernur Kepala Daerah tingkat I di bidang yang menjadi tugas pengawasannya dan mempersiapkan rencana program pemeriksaan

c. Teknik audit dalam pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai delapan belas tehnik-tehnik dalam melaksanakan audit, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Observasi/ Pengamatan yaitu Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati ilimah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah
- 2) Inventarisasi/ *Opname* yaitu Pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya dan membandingkan dengan saldo menurut pembukuan, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan jika ada hasil *opname* dituangkan dalam Berita Acara.
- 3) Inspeksi yaitu Meneliti secara langsung ditempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan *on the spot inspection*, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi ini sering dilakukan secara mendadak dan biasanya diikuti dengan membuat Berita Acara
- 4) Verifikasi. Yaitu Pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi dari suatu dokumen.
- 5) Cek yaitu Menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti
- 6) Uji/test yaitu Test yang dilakukan mencakup hal-hal yang esensial
- 7) Footing yaitu Menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas

---

<sup>22</sup> <http://www.slideshare.net/edygurindra/auditing2>. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.

ke bawah (*vertical*)

- 8) *Cross Footing* yaitu Menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan
- 9) *Vouching* Yaitu Menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya atau menelusur mengikuti ketentuan/ prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan.
- 10) *Trasir/ Telusur* yaitu Menelusuri suatu bukti transaksi/ kejadian menuju ke penyajian informasi dalam suatu dokumen.
- 11) *Scanning* yaitu Penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi.
- 12) *Rekonsilisasi* yaitu Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi/ unit/ bagian yang berbeda
- 13) *Analiis* yaitu Memecahkan/ mengurai data/ informasi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur penting yang tersembunyi.
- 14) *Evaluasi* yaitu Cara untuk memperoleh suatu kesimpulan atau pandangan/ penilaian dengan mencari pola hubungan atau merakit berbagai informasi/ bukti, baik bukti intern maupun bukti ekstern.  
  
Evaluasi dapat dilakukan dengan
  - a) Menyusun bagan arus (*flowchart*)
  - b) Melaksanakan *walktrough test*
- 15) *Investigasi* yaitu Suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu

permasalahan melalui: penjabaran, menguraikan, atau meneliti secara mendalam.

- 16) Perbandingan yaitu Membandingkan data dari satu unit kerja dengan data dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya
- 17) Konfirmasi yaitu Memperoleh bukti sebagai keyakinan bagi auditor dengan mendapatkan/ meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya pihak luar auditan
- 18) Permintaan keterangan yaitu Dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu.

#### **D. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan bentuk pernyataan yang akan menentukan nasib dan hak hukum seseorang terlepas dari salah tidaknya penerapan hukum. Oleh karena itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi di satu sisi, hal itu tidak lepas dari pertanggungjawaban putusan hakim, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kop surat putusan “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa penerapan hukum dalam putusan hakim dalam putusan harus dapat

dipertanggungjawabkan kebenaran dan keadilannya baik kepada Tuhan maupun kepada manusia.<sup>23</sup>

Berikut Teori-teori keadilan menurut para ahli :<sup>24</sup>

#### 1. Teori keadilan menurut Rawls

Keadilan bisa tercapai, dalam arti tidak manipulative dan diskriminatif, diperlukan suatu prosedur yang fair yang tidak memihak. Rawls mengemukakan tiga prosedur dalam keadilan, yaitu prosedur sempurna, prosedur tidak sempurna, dan prosedur murni. Prosedur sempurna dan tidak sempurna memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan keduanya terletak pada kriteria independent sedangkan perbedaannya terletak pada hasil. Dalam prosedur sempurna kriteria independent menghasilkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan dalam prosedur tak sempurna, tidak ada jaminan adanya hasil seperti yang diharapkan.

#### 2. Teori Keadilan Menurut Theo Hujibers

Theo Hujibers menjelaskan perbedaan dari kedua istilah yang memang jelas dan nyata, yaitu: istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis. Keadilan dalam konsep inilah sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum.

#### 3. Teori Keadilan Menurut Bagir Manan dan Sujipto Rahardjo

Bagir Manan mengemukakan paling tidak ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu:

---

<sup>23</sup> Achmad Rifai, *Op.Cit.* Halaman 19

<sup>24</sup> Achmad Rifai. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar. Nas Media Pustaka. Halaman 28.



1. Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu social;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah hukum baik bersifat administrative maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

Sujipto Rahardjo mengemukakan, paling tidak ada 2 (dua) tipe hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Segala campur tangan dalam urusan yang berhubungan dengan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali

dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah-kaidah yang samar-samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu. Dalam konteks demikian, maka proses pembuatan putusan hakim tersebut sangat terkait dengan hermeneutika. Dalam hal ini, hermeneutika mempunyai setidaknya dua makna sekaligus, yaitu : pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif; kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum. Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu: memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman “lingkaran spiral hermeneutika” (*circle hermeneutics*) yakni proses timbal balik

antara kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.7 No.2, Oktober 2019. Halaman 195

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. BAGAIMANA SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD SMP DI KOTA TEBING TINGGI**

Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018), bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan

h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan baik dengan cara swakelola dan/atau Penyedia (Pasal 3 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018). Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Penyedia) adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Grasia Kurniati, 2017:314).

Sehingga dalam perencanaan harus sesuai dengan indikator yang diatur dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018, bahwa perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Peraturan LKPP No. 7 tahun 2018), disebutkan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
- b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
- c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

Namun dalam pelaksanaannya PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada KPA. Sedangkan PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Adapun perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau perencanaan pengadaan melalui Penyedia. Berkaitan dengan perencanaan pengadaan melalui Swakelola(Pasal 18 ayat 5 Perpres No. 16 Tahun 2018) , meliputi:

- a) penetapan tipe Swakelola;
- b) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c) penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 6 disebutkan bahwa tipe terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Selanjutnya untuk perencanaan pengadaan melalui Penyedia disebutkan pada Pasal 18 ayat 6 Perpres No. 16 Tahun 2018, meliputi:

- a) penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b) penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c) pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) penyusunan biaya pendukung. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan/ atau Perencanaan pengadaan melalui Penyedia dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP. Dimana RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia. Adapun langkah langkah persiapan yang dilakukan adalah dalam persiapan pengadaan baik melalui swakelola dan melalui penyedia diuraikan berikut ini.

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola Berdasarkan Perpre No.16Tahun 2018 bahwa persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelolameliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencanakegiatan,jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penetapan sasaran pekerjaan Swakeloladitetapkan oleh PA/KPA. Selain itu Perpres No. 16 Tahun 2018 berkaitan dengan Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:



- a) Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;
- b) Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c) Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d) Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Adapun rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri. Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan/ subkegiatan/ output. Sedangkan Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia oleh PPK (Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018) meliputi kegiatan:

- a) menetapkan HPS;
- b) menetapkan rancangan kontrak;
- c) menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d) menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Pada Pasal 26 Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan terbuka dan tidak bersifat rahasia. Yang pada intinya total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. Namun HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Dalam menetapkan rancangan kontrak, Menurut Pasal 27 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu :

- a) Lumsum;
- b) Harga Satuan;
- c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d) Terima Jadi (*Turnkey*); dan e. Kontrak Payung.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk kontrak terdiri atas:

- 1) bukti pembelian/pembayaran;
- 2) kuitansi;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan
- 4) surat pesanan.

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Uang muka diberikan dengan ketentuan bahwa paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Kemudian paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi. Untuk paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. *E-purchasing*;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatuisi sitem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang .

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui 2 jenis yaitu melalui swakelola dan penyedia.

- a) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola Berdasarkan

ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dibagi menjadi beberapa tipe yaitu :

1. Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
  - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
  - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
2. Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
  - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
4. Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan

### Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Tim Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola harus sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi.
- f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  - 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
  - 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila

diperlukan);

- 3) Pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultasi: atau pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

- 1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- 4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia, terdapat tahapan yang harus dilakukan.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan

Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang perundangan.

#### **1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa**

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi



kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

## 2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Penetapan HPS.
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *E purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus. Yang termasuk pengadaan khusus, yaitu:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat;

b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian;

d. Penelitian; atau

e. Tender/Seleksi

Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.

### 3. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;

b. Penetapan metode Kualifikasi;

- c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- e. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

#### 4. Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

- a. PPK melaksanakan *E purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
  - 1) *E-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
- d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.

#### 5. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang undangan.

#### 6. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

### **B. BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TIPIKOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI KOTA TEBING TINGGI**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Tindakan yang terlarang (diharuskan) jika dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut yang apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Hanya seseorang yang

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan tindak pidannya apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab.<sup>26</sup>

Syarat untuk penjatuhan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan sehingga orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa hal tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)<sup>27</sup>.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Seseorang yang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, oleh karena itu, ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>28</sup>

Menurut Simon, sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela. Adanya kesalahan pada pelaku ditentukan oleh beberapa hal, yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dan *dolus* atau *culpa*.<sup>51</sup> Pompe membahas mengenai unsur kesalahan yang mengatakan bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum merupakan bagian luar dari padanya. Kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>26</sup> Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 249

<sup>27</sup> Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 157

<sup>28</sup> Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 95

Pompe membagi menjadi tiga (3) ciri-ciri yaitu<sup>52</sup> kelakuan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesengajaan (*dolus* atau *culpa*) dan kemampuan bertanggungjawab.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>29</sup>

Proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat penting eksistensinya, aspek ini tersirat dalam Seminar Krimonologi ke-3 tahun 1976 yang menyebutkan bahwa Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum sebagai upaya atau proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun

---

<sup>29</sup> Heni Siswanto, 2013 *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister, hal 35

preventif. Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:<sup>30</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum.

Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Penegakan hukum sebagai upaya atau proses tegaknya atau

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arif, 2012. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, hal. 37

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkret dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat yaitu:

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kala



terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

## 2. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penegakan hukum pidana dalam konteks pemidanaan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bertujuan:

- 1) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana sehingga mampu untuk hidup bermasyarakat.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Undang-Undang dan Penegak hukum menjadi bagian yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk juga dalam hal Korupsi. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal ini telah memiliki pengaturan khusus melalui

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Selain itu, seiring perkembangan hukum di Indonesia maka lahirlah suatu Komisi khusus yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dicabut melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak memberikan suatu batasan yang tegas mengenai definisi korupsi. Namun yang jelas menurut Penulis Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan mengganggu perdamaian dengan mengambil atau menguasai sesuatu dengan mengatasnamakan jabatan dan kekuasaan, dan pelakunya dianggap sebagai penjahat yang melakukan pelanggaran atas hukum itu sendiri. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak

pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit.

### **C. PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN**

Pada prinsipnya pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Berkaitan dengan definisi pertimbangan hakim, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim

Selanjutnya Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan

jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau hal-hal yang dapat memperberatkan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Adapun hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:<sup>31</sup>

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>31</sup> Tirtaamaja termuat dalam halaman website <https://juandamauludakbar.wordpress.com> yang diunduh pada tanggal 01 agustus 2022.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
- c) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- d) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu

Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana. Berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis, yakni kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diputuskan

oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor Perkara: 21/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS. H. PARDAMEAN SIREGAR. M. AP. dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, antara lain:

1. bahwa dengan terbuक्तinya Terdakwa DRS. H. PARDAMEAN SIREGAR. M. AP. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak diterima.
2. Dengan telah dinyatakan nya terdakwa DRS. H. PARDAMEAN SIREGAR. M. AP. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

3. ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata “dan/atau pidana denda,sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa juga telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada Terdakwa DRS. H. PARDAMEAN SIREGAR. M. AP. dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan.
4. bahwa terhadap barang bukti berupa sebagaimana dalam, daftar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan urut 1520 tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. dengan terbuktinya Terdakwa R DRS. H. PARDAMEAN SIREGAR. M. AP. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak



diterima.

7. Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegangan teguh pada apa yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Pertama, yang menyimpulkan bahwa perbuatan para pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Namun berdasarkan Pledoi sebagaimana telah diuraikan di amar putusan, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan dasar dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Pertama, Belum cukup dan tidak sesuai, hal ini didasarkan pada uraian pledoi yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tidak memiliki acuan dalam menentukan harga HPS, Terdakwa hanya melihat kebutuhan DPA tahun 2020 untuk melakukan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa tidak tahu berapa harga satuan perbukunya tersebut .
2. Bahwa Terdakwa Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MASDALENA POHAN, S.Sos., selaku PPTK sengaja tidak melakukan pemeriksaan terhadap Barang dan jasa yang diserahkan oleh rekanan kepada seluruh sekolah SD dan SMP apakah sudah terealisasikan pada bulan April dan Mei tahun 2020 sesuai dengan batas akhir kontrak, hal tersebut didukung dengan tidak adanya Berita Acara Serah terima Barang serta Foto Visual / dokumentasi dari Rekanan kepada seluruh Sekolah SD dan SMP pada saat PPK dan PPTK diberikan dokumen untuk melakukan pencairan dana atas kegiatan tersebut pada bulan April dan Mei tahun 2020.
3. Bahwa terhadap pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 terdakwa selaku Pa/ PPK sebelum membayar 100% kepada 10 rekanan yaitu : CV bina mitra sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV. MAKMUR BERSAMA, CV. NANDEMO ARU, CV. TRI PUTRA, CV. RAJA

MANDIRI, CV. SAMBA, CV. SINERGI, CV. TIGA PUTRA JAYA, CV. VIKTORY sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa selaku PA / PPK apakah sudah terealisasikan ke seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi pada bulan April dan Mei Tahun 2020 sesuai dengan batas akhir kontrak.

4. Bahwa Terdakwa Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.AP. Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama -sama dengan saksi MASDALENA POHAN, S.Sos., selaku PPTK yang telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 pada faktanya Terdakwa Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.AP., Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi MASDALENA POHAN,S.Sos., selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 tersebut belum tersalurkan ke seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi pada batas akhir sesuai yang tertera dalam kontrak dengan rekanan, akan tetapi pembayaran atas kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 faktanya sudah

dibayarkan 100% kepada 10 rekanan yaitu: CV.BINA MITRA SEJAGAT, CV. DITA PERDANA ABADI, CV. MAKMUR BERSAMA, CV. NANDEMO ARU, CV. TRI PUTRA, CV. RAJA MANDIRI, CV. SAMBA, CV. SINERGI, CV. TIGA PUTRA JAYA, CV. VIKTORY pada sekitar bulan April dan Mei tahun 2020.

5. Bahwa adapun yang mengajukan termin pembayaran kepada terdakwa Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.AP. Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah saksi EFNI EFRIDAH S.Pd.,M.Pd selaku Kepala bidang pembinaan pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, adapun seharusnya saksi MASDALENA POHAN, S.Sos selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP T.A 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang mengajukan termin pembayaran. Dikarenakan terdakwa Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.AP., Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang memerintahkan saksi EFNI EFRIDAH S.Pd.,M.Pd untuk merencanakan dari awal kontrak hingga pencairan dana terkait pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pembedaan itu mempunyai efek psikologi (efek jera bagi para pelakunya).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadaan barang jasa meliputi pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultasi dan jasa lainnya, pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat
2. Putusan nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/Pn.Mdn dimana terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan

sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam putusan kasasi pada mahkamah agung.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan pemaaf dan unsur kesalahan haruslah dapat terpenuhi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

1. Dunia pendidikan yang sekarang harus meninjau kembali untuk menemukan jawaban mengapa pendidikan di Indonesia melahirkan sedemikian banyak koruptor. Kelemahan yang menyebabkan dunia pendidikan gagal mencetak anak bangsa yang pandai sekaligus berbudi luhur sudah waktunya diperbaiki, gerakan anti korupsi juga penting untuk menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah, kalau tidak masuk dalam kurikulum pendidikan, paling tidak ia menjadi kegiatan ekstrakurikuler.
2. Merevisi kembali undang-undang tentang pemberantasan korupsi, dan kepada para penyusun undang-undang tindak pidana korupsi agar lebih memperhatikan masalah sanksi kepada para koruptor sebaiknya menerapkan sanksi yang lebih tegas, keras dan bias memberikan efek jera kepada pelaku.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Achmad Rifai. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Pengadilan)*. Makassar : Nas Medika Perkasa.
- Anugerah Rizky Akbari dkk. 2021. *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Sleman : Budi Utama.
- Dr. St. Halimang, M.HI. 2020. *Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Bildung.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : Rajawali Buana Pustaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan : Pustaka Prima.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman : Budi Utama.
- Wahyu Susanto. 2017. *Menuju Masyarakat Anti Korupsi*. Yogyakarta : Familia.
- Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika,
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Heni Siswanto, 2013 *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister
- Tinuk Dwi Cahyani, 2021 “*Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam*”, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru

### B. Jurnal

- Andi susanto, Jurnal Pengadaan. *Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP)*. Vol. 1, Nomor 1. Oktober 2017
- La Sina. Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justicia*. Vol. 26 No. 1, Januari 2008.



Ulang Mangun Setiawan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (*The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No. 4, Desember 2019.

Wicipto Setiadi. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 No.3 - November 2018.

Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.7 No.2, Oktober 2019.

Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Nastiti Rahajeng Putri, 2018. ” Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, jurnal ilmiah galuh justisi. Vol. 6 No. 1

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### D. Media Internet

<https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>

Tirtaatmaja termuat dalam halaman website [https://juandamauludakbar.wordpress.com\\_yang](https://juandamauludakbar.wordpress.com_yang) diunduh pada tanggal 01 agustus 2022

FAKULTAS HUKUM

NOMOR : 1357/II.3-A/UMSU-09/F/2022



Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukher Basri No 03 Telp. (061) 9524567

Hari/Tanggal : SELASA, 20 SEPTEMBER 2022  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hall : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	ADINDA PRATIWI 1706200200	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 2 MIRSAL ASTUTI, S.H., M.H	1 NURSARANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 MIRSAL ASTUTI, S.H., M.H	PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ATAS KEPALUTAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA	HUKUM BISNIS
2	08.30-09.20	DIMAS MURNIAMMAD YEZAR 1806200463	1 Assoc. Prof. Dr. ADI WANSAR, S.H., M.Hum 2 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 Dr. T. ERMINSYAHBANA, S.H., M.Hum 2 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU PANDUAN PENDIDIK SD DAN SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 21/Pid.Sus-TP/2021/PN.Mdn)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	FIRA NAHDA RIZKINA 1806200369	* FAYSAL RIZA, S.H., M.H	1 DENTU ASRIE KODIYATMS, S.H., M.H 2 Dr. EKA N.A.M SHOMENG, S.H., M.Hum	PELANGGARAN NON PENAL ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPURA (Studi Di Kepulauan Resor TanjungPaelar)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	FEBRI NABIL AL FARID 1806200182	1 HI ASLIANI HARHAP, S.H., M.H	1 HARISSAH, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. ADI WANSAR, S.H., M.H	ANALISIS TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DARI HASIL PERJUANGAN TERHADAP AFFLIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERSEKUTU KOMODITI	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	MALIK AL ASYTAR 1806200357	1 MHD-TEGIH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	1 FALAHUDDIN, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING KIBAT KEALPAMAN PERANGKAT PERTANDINGAN	HUKUM PIDANA



Ketua  
Dr. FAYSAL, S.H., M.Hum

Sekretaris  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

- Catatan
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapih, tinggi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjabah.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diurusi.
  3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kesidukannya akan diganti.

Medan, 19 Syafer 1444H  
16 September 2022M  
PANTIA UJIAN  
1444H  
2022M